



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAIN SERAGAM SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MADIUN TAHUN 2022**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan kain seragam sekolah kepada siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan pedoman pemberian bantuan kain seragam sekolah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kain Seragam Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAIN SERAGAM SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MADIUN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
2. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Peserta Didik Baru adalah Peserta didik hasil seleksi penerimaan tahun ajaran 2022/2023.

BAB II

JENIS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan kain seragam kepada Peserta Didik Baru pada SD dan SMP.
- (2) Kain seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SD Negeri dan Swasta:
 1. 1 (satu) pasang kain seragam nasional (warna putih dan merah hati) beserta atributnya; dan
 2. 1 (satu) pasang kain seragam kepramukaan beserta atributnya.
 - b. SMP Negeri dan Swasta:
 1. 1 (satu) pasang kain seragam nasional (warna putih dan biru tua) beserta atributnya; dan
 2. 1 (satu) pasang kain seragam kepramukaan beserta atributnya.
- (3) Selain kain seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan ongkos jahit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SD Negeri sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per pasang; dan
 - b. SMP Negeri sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pasang.

Pasal 3

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:

- a. SD Negeri dan Swasta:
 1. atribut seragam nasional berupa badge SD, badge merah putih; dan
 2. atribut seragam kepramukaan berupa badge tunas kelapa, badge bunga lily, badge logo Jawa Timur, badge lokasi pramuka, hasduk dan kolong.
- b. SMP Negeri dan Swasta:
 1. atribut seragam nasional berupa badge OSIS SMP, badge merah putih; dan
 2. atribut seragam kepramukaan berupa badge tunas kelapa, badge bunga lily, badge logo Jawa Timur, badge lokasi pramuka, hasduk dan kolong.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri mengajukan permohonan kain seragam, atribut, dan ongkos jahit kepada Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan Peserta Didik Baru yang diterima di masing-masing sekolah.
- (2) Bantuan ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tunai kepada masing-masing Kepala Sekolah selaku penanggungjawab.
- (3) Kepala SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap penerimaan kain seragam, atribut dan bantuan ongkos jahit kepada Peserta Didik Baru pada masing-masing sekolah.
- (4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Kepala SD Swasta dan Kepala SMP Swasta mengajukan permohonan kain seragam dan atribut kepada Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan Peserta Didik Baru yang diterima di masing-masing sekolah.
- (2) Kepala SD Swasta dan SMP Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap penerimaan kain seragam dan atribut kepada Peserta Didik Baru pada masing-masing sekolah.
- (3) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Apabila masih tersedia kain seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada peserta didik SD Negeri kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan SMP Negeri kelas 9 yang membutuhkan.
- (2) Pemberian kain seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai permohonan kain seragam dan atribut yang diajukan.
- (3) Permohonan kain seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri bertanggung jawab terhadap penerimaan kain seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bukti penerimaan kain seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
KENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Agustus 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 44/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001